

PELUANG DAN TANTANGAN PERWUJUDAN SISTEM PERADILAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS

Oleh :

Saharuddin Daming

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Keadilan sebagai unsur penting dari HAM haruslah dibangun dan diwujudkan dalam sistem Negara hukum. Selain menghadirkan sistem dan perangkat peradilan yang berkualitas, juga perlu didukung oleh mekanisme rekrutmen dan pembinaan hakim sereta penegak hukum lainnya yang bersih dan berintegritas. Sayangnya karena semua harapan tersebut, dihadang oleh berbagai tantangan pragmatisme dan oportunisme meski masih terdapat peluang besar untuk mewujudkannya secara bertahap.

Kata Kunci : *Peradilan, Bersih, Berkualitas.*

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan) yang independen, merdeka, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, dan pihak-pihak dari luar lembaga peradilan. Sejalan dengan prinsip tersebut, melalui Amandemen Ketiga, MPR secara normatif menegaskan kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebagaimana tercantum didalam pasal 24 uud 1945 sebagai berikut :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sistem hukum menurut Lawrence M Friedman, terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan.

Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, peraturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang (*law books*). Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang hidup di laut. (Binoto Nadapdap. 2003. *Jurnal Keadilan*. Volume 3 Nomor 2. Hal.12)

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa struktur diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang menentukan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Fakta yang menyedihkan menurut Achmad Ali (2002 ; 9) : ketiga unsur sistem hukum itu mengalami keterpurukan dan berakibat dunia hukum di Indonesia mendapat sorotan tajam dari seluruh lapisan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka menuntut sistem hukum ditegakkan sebagaimana mestinya.

Di era sekarang ini penegakan hukum merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya suatu reformasi hukum, akan tetapi sering kali tuntutan masyarakat terhadap reformasi hukum tersebut hanya disudutkan pada “hakim”, dalam hal ini pengadilan. Padahal penegakan hukum bukan hanya dibebankan pada tugas hakim/pengadilan saja tetapi termasuk sebagai bagian tugas dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, advokat dan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang sering disebut dengan istilah “*criminal justice system*”.

Fenomena hujatan dan kritikan publik terhadap peradilan dengan melemparkan istilah “mafia peradilan/*Judicial Corruption*” telah lama terdengar, semua itu terjadi disebabkan adanya dalih mendapatkan hak dan memperjuangkan kebenaran semu, para pihak tersebut “memaksakan kebenaran” meski nyata-nyata berada di tempat yang salah untuk menghubungi para hamba hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Lebih parah lagi para hamba hukum tersebut bersedia menggadaikan kebenaran dengan kenikmatan sesaat. Singkat kata, benar menjadi salah, dan salah menjadi benar.

Praktik “mafia peradilan/*Judicial Corruption*” dilakukan antara lain, (1) memilih oknum hakim tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan advokat tertentu, (2) pemalsuan putusan, (3) mempercepat atau memperlambat perkara, (4) pengaturan berat dan ringan hukuman, dan (5) penafsiran pasal-pasal perundang-undangan yang intinya agar putusan sesuai dengan keinginan. Tentunya tidak terlupakan praktik “mafia peradilan/*Judicial Corruption*” yang dilakukan oleh Hakim “MA” sebagai Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, Propinsi Banten, memvonis bebas terdakwa penggelapan Gayus HP Tambunan. Dia disebut menerima USD.40.000 (empat puluh ribu dolar US) dari terdakwa kasus mafia pajak tersebut dan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta dengan inisial “T” yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

tengah menerima suap sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari advokat Abner Sirait, ditambah lagi tindakan jaksa “UTG” dan “DSW” demikian juga yang dilakukan petugas pemasyarakatan baik terhadap pemberian fasilitas kepada “Ayin” maupun pengendalian narkoba dari lembaga pemasyarakatan serta banyak kasus lain yang mencoreng dunia peradilan kita.

Melihat fenomena tersebut di atas, secara empiris seharusnya menjadi bahan renungan sehingga perlu adanya sikap reintrospeksi kelembagaan dan kebijakan aparatur peradilan untuk merefleksikan kinerja pelayanannya terhadap publik. Hal ini bersesuaian pula dengan teori hukum kausalitas yang mengajarkan bahwa “apa yang terjadi hari ini adalah akibat pekerjaan kita di masa lalu”, dalam konteks ini, kondisi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan saat ini, juga tidak bisa dilepaskan dari kinerja peradilan di masa lalu. Oleh karena itu, saat ini, mulai detik ini, seluruh insan peradilan (terutama hakim) perlu memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, bukankah dalam Al-Qur’an Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 difirmankan “Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, pasti akan melihat akibatnya” secara dogmatis manusia diajarkan bahwa manusia dipastikan akan menuai hasil dari apapun yang ditanamnya di dunia ini.

II. PARADIGMA PERADILAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS

1. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yadikatif”, dari istilah Belanda *judicatif*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, atau pun *judicature*.

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder, “The principle

of separation of powers is particularly important for the judiciary'. Bahkan, boleh jadi, karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Prancis), dalam bukunya, 'L'Esprit des Lois', ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial.

Baik di negara-negara yang menganut tradisi civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidentil, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Di negara yang menganut sistem parlementer, terdapat percampuran antara fungsi legislatif dan eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi menteri seseorang justru dipersyaratkan harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mekanisme mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Akan tetapi, meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota Parlemen dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim. (JimlyAsshiddiqie, 2006)

Lagi pula, sebagai buatan manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan sering kali memang tidak

sempurna. Kadang-kadang, ada undang-undang yang agak kabur perumusannya dan membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenai pengertian pengertian yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, peraturan yang demikian itu menyebabkan terjadinya kebingungan dan ketidakpastian yang luas. Oleh karena itu, diperlukan hakim yang benar benar dapat dipercaya untuk memutuskan hal tersebut sebagai solusi akhir. Untuk itu, diperlukan pula pengaturan mengenai tipe manusia yang seperti apa yang seharusnya diangkat menjadi hakim.

Banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim dapat bekerja dengan objektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak kecuali kepada kebenaran tidak akan "bias". Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap prejudice yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik kehidupannya sendiri dalam merumuskan setiap perkara, di mana untuk itu ia diharapkan bersikap objektif dan imparsial. Sikap "bias" itu sendiri kadang-kadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya. Misalnya, dalam memutus sesuatu perkara, pastilah ada yang pihak senang dan ada pihak tidak senang, termasuk dalam perkara yang bersangkutan dengan pertentangan antara negara dengan warga negara. Dalam hal demikian, apakah hakim akan tetap dapat bersikap netral atau akan merasa menjadi hero bagi rakyat dalam menghadapi negara.

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (triadic relation) antara negara (state), pasar (market), dan masyarakat madani (civil society), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara (state) dan warga negara (citizens), hakim juga harus berada di

antara keduanya secara seimbang.' Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskannya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutuskannya dengan seadil-adilnya pula. Oleh karena itu, hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Djokosoetono, ada empat tahap dan sekaligus empat macam *rechtspraak* yang dikenal dalam sejarah, yaitu sebagai berikut.

- a. *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat.
- b. *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip *presedent* atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris.

- c. *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik dengan pengadilan agama (Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab *ahlussunnah wal-jama'ah* atau kitab-kitab ulama *syi'ah*.

Rechtspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang. Pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau *moderne wetgeving* yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*geschreven wetgeving*). (Abdul Hakim, Aziz, 2011)

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (*wet en wetboeken*) dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait. Ada perkara yang cukup diselesaikan melalui peradilan pertama dan sekaligus terakhir, ada pula perkara yang diselesaikan dalam dua tingkat, dan ada pula perkara yang diselesaikan dalam tiga tahap, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.'

Dalam system peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).

Dalam hukum, banding artinya proses menentang keputusan hukum secara resmi. Prosedur banding, termasuk apakah seorang terdakwa memiliki hak banding, berbeda-beda di setiap Negara.

Di Indonesia banding diajukan di Pengadilan Tinggi yang terletak di ibukota provinsi. jika banding dimohonkan perkara menjadi mentah kembali. Banding dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (pihak yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri).

Banding untuk melengkapi bila putusan PN (pengadilan Negeri) itu salah atau kurang tepat dan menguatkan putusan PN jika putusan PN benar. Tenggang waktu banding adalah 14 hari semenjak pengumuman putusan PN. Di Amerika Serikat, sistem hukum mengenal dua jenis banding: pengadilan de novo atau appeal on the record. Pengadilan de novo, semua bukti dapat dikemukakan kembali, seakan-akan belum pernah diajukan. Dalam appeal on the record, yang digunakan biasanya adalah preseden.

Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

- a. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama;
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara;³⁷ dan
- d. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Di samping itu, dewasa ini, dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun Ad Hoc, di antaranya yaitu:

- a. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pengadilan Niaga;
- d. Pengadilan Perikanan;
- e. Pengadilan Anak;
- f. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial;
- g. Pengadilan Pajak;
- h. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- i. Pengadilan Adat di Papua.

Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Anak, serta Pengadilan Hubungan Industrial termasuk ke dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Pengadilan Pajak dapat digolongkan termasuk lingkungan

peradilan tata usaha negara. Untuk Mahkamah Syar'iyah digolongkan pada Peradilan Agama, sedangkan Pengadilan Adat juga pada Peradilan Umum juga. Di samping itu, ada pula badan-badan quasi pengadilan yang berbentuk komisi-komisi yang bersifat Ad. Hoc. Misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Banding Merek, dan sebagainya.

Semua lembaga pengadilan Ad Hoc dan quasi pengadilan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai kedudukan yang khusus dalam sistem hukum Indonesia, dan dapat saja berubah di masa yang akan datang, baik itu bertambah maupun berkurang. Akan tetapi yang jelas, kesemuanya berfungsi untuk menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. (Moch Koesnoe, 1997)

2. Asas-asas Umum Sebagai Indikator Sistem Peradilan Berkualitas dan Bermartabat.

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut "stabilitas nasional". Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau

menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisiil. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara.

Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun, semuanya mengenal asas kebebasan peradilan; tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya. Tidak ada bedanya dengan pengertian hak asasi manusia, yang sekarang sedang banyak disoroti; hak asasi bersifat universal, semua negara "mengklaim" menghormati hak-hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu sama lain (Masyhur Effendi 1994). Adil, tidak hanya bagi pencari keadilan saja tetapi juga bagi masyarakat, tidak memihak, objektif, tidak a priori serta konsisten, ajeg dalam memutuskan, dalam arti perkara yang sama (serupa, sejenis) harus diputus sama (serupa, sejenis) pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual ("to each his own"), secara kasuistis dengan mengingat bahwa motivasi, situasi, kondisi dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi kalau ada dua perkara yang sejenis atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Ini merupakan "postulaat keadilan": perkara yang serupa diputus sama) Nieuwenhuis dalam Themis, 1976/6. Kalau perkara yang serupa diputus berbeda maka akan dipertanyakan: dimanakah kepastian hukumnya, apa yang lalu dapat dijadikan

pegangan bagi para pencari keadilan, dimana keadilannya?

Negara dan bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan: hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan sistem peradilan berkualitas dan bermartabat, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "eigenrichting" (Sudikno Mertokusumo 1973).

Adapun indikator sistem peradilan berkualitas dan bermartabat, tercermin dari asas umum sistem peradilan yang pada dasarnya, berpijak pada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (judicial system), yaitu (i) the principle of judicial independence, dan (ii) the principle of judicial impartiality. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua Negara yang disebut hukum modern atau "modern constitutional state",

Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Disamping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.

Masalah independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UUD 1945, hal itu merupakan komitmen dan perwujudan tekad founding fathers

untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum modern, yang menganut kaidah-kaidah paham negara modern yang konstitusional. (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999),

Menurut Sri Soemantri, ketentuan dalam dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut diatas, merupakan petunjuk adanya pengaruh teori Trias Politica ajaran Montesquieu, dimana kekuasaan kehakiman merupakan satu cabang kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan yang lain. Namun sistem politik ketatanegaraan Indonesia tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power), tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), yang berarti ada perimbangan kekuasaan antara lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dan demikian juga menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pada waktu UUD 1945 disusun tahun 1945, para perumusnya bersepakat bahwa UUD 1945 memang tidak didasarkan atas teori Trias Politica yang memisahkan secara tegas antar tiga cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sri Soemantri lebih lanjut mengemukakan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka dan di dalam menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan serta pengaruh kekuasaan yang lain termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Adapun Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa, kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundangundangan. Kekuasaan kehakiman sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang

obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan; oleh karena itu badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintah.

Banyak kalangan yang menafsirkan, bahwa perkataan merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah itu terkandung pengertian yang bersifat "fungsional" dan sekaligus "institusional". Tetapi ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsionalnya saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Kemerdekaan secara fungsional itu haruslah dipahami dalam konteks kemerdekaan para hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan secara institusional itu haruslah dipahami dalam konteks untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara di Indonesia termasuk dalam kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang telah diuraikan di atas, dan dipertegas lagi di dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C.

Menindak-lanjuti adanya ketentuan-ketentuan baru berdasarkan Amandemen UUD 1945, maka kemudian telah dilakukan pembentukan, perubahan di berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabarannya. Khususnya di lingkungan kekuasaan kehakiman telah dilakukan pembentukan atau perubahan, antara lain :

- a. UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 telah diganti (dibentuk baru) dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah dirubah dengan UU No.5 Tahun 2004; dan
- c. Membentuk UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Di dalam konsideran bagian menimbang UU No.24 Tahun 2003 dinyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada lagi satu lembaga negara (baru) yang kewenangan ditentukan di dalam UUD 1945, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini keberadaannya diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman, yang walaupun Komisi Yudisial ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman. (Amran Suadi, 2014).

Adapun prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan (the principle of impartiality). Bahkan oleh O. Hood Philips dan kawan-kawan dikatakan, "the impartiality of the judiciary is recognized as an important, if not the most important element in the administration of justice" dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality itu sendiri mengandung makna dibutuhkan hakam yang tidak saja bekerja secara imparisial (to be impartial), tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (to appear to be impartial).

Namun, disamping kedua prinsip tersebut, dari perspektif hakim sendiri berkembang pula pemikiran mengenai prinsip-prinsip lain yang juga dianggap penting untuk mewujudkan sistem peradilan berkualitas dan bermartabat, misalnya dalam forum international judicial conference di Bangalore, India, 2001, berhasil disepakati draf kode etika dan perilaku hakim sedunia yang kemudian disebut The Bangalore Draft.

Selanjutnya, setelah mengalami revisi dan penyempurnaan berkali-kali, draft ini akhirnya diterima luas oleh berbagai kalangan hakim didunia sebagai pedoman bersama untuk mewujudkan sistem peradilan berkualitas dan bermartabat dengan sebutan resmi The Bangalore Principles of judicial conduct.

Dalam The Bangalore Principles itu, tercantum adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia termasuk di Indonesia untuk mewujudkan sistem peradilan berkualitas dan bermartabat, yaitu prinsip-prinsip independence, impartiality, integrity, property, equality, competence and diligence.

- a. Independensi (Independence Principle):

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita Negara hukum. independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau alasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu; atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, dan bentuk lainnya. Prinsip independensi tersebut telah terakomodasi dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal 3:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
 - 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketidakberpihakan (Impartiality Principle):
- Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam jabatan hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak mana pun, disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ketidakberpihakan senantiasa melekat dan harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahapan pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. *asas audio et alterum partem, Eines Mannes Rede its keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No.48 tahun 2009 khususnya pada pasal 4: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Integritas (Integrity Principle):
- Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohani dan jasmani atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip integritas hakim tersebut, kini telah diakomodasi dalam UU No 48 tahun 2009 khususnya pada pasal 5 ayat 2 dan 3 yaitu:
- (1) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan pengalaman di bidang hukum.
 - (2) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- d. Kepantasan dan Sopan Santun (Propriety Principle):
- Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaannya. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara, atau kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan

orang lain dalam pergaulan antarpribadi, baik dalam tutur kata lisan, tulisan atau bahasa tubuh; dalam bertindak, bekerja atau bertingkah laku, dalam bergaul dengan sesama hakim, dengan karyawan atau pegawai pengadilan, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

e. Kesetaraan (Equality Principle):

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik atau alasan-alasan lain yang serupa. Prinsip kesetaraan ini secara esensial melekat dalam setiap sikap hakim untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

f. Kecakapan dan Keseksamaan (Competence and Diligence Principle):

Kecakapan dan keseksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/ atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim (Jimly Asshiddiqie, 2006).

III. FAKTOR PENHAMBAT DAN PENDORONG SISTEM PERADILAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS

Jika berkaca dari berbagai pengalaman empiris maupun konsep teoretis tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersih dan bermartabat, ada beberapa faktor

yang akan mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan hukum.
3. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum.
4. Kebudayaan atau legal cultur dan
5. Sarana atau fasilitas yang dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. ((Ridwan. 2008. Tahun XXII No.272) .

Karena itu dalam sebuah peradilan banyak faktor faktor yang menghambat kelancaran urusan dalam peradilan hukum, hal hal tersebut dapat merusak sistem peradilan dan juga merusak kualitas hukum di negeri kita.

Beberapa contoh penghambat dalam sistem peradilan yang cukup serius adalah bobroknya mental aparat penegak hukum, mulai dari polisi, panitera, jaksa hingga hakim. Bahkan data terakhir yang dilansir Komisi Yudisial menyebutkan bahwa 2.440 hakim atau sekitar 40% dari total 6.100 hakim dikategorikan bermasalah, yang pada akhirnya membuat praktek hukum diwarnai *judicial corruption*. Selain sistem pengawasan berbasis sistem, permasalahan mendasarnya justru karena tidak ada pengawasan yang melekat dan berdimensi ruhiyah (rohani). Konsekwensi dari sistem hukum dan peradilan sekular yang menafikan keberadaan Allah mengakibatkan mereka melakukan sesuatu tanpa memperhatikan benar-salah, baik-buruk apalagi halal-haram.

Faktor faktor penghambat dapat dikurangi dengan membenahi moral para hakim dan moral orang orang yang berpotensi melakukan tindakan suap kepada hakim maupun karupsi.

Faktor pendukung sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan sistem peradilan yang jujur dan berwibawa, itu semua dapat berpengaruh dalam keadilan dalam hukum dan demi kesejahteraan pengguna peradilan untuk mendapatkan kebenaran yang sesuai. Faktor pendukung juga dapat meningkatkan kualitas hukum di Negeri kita.

Secara internal lembaga peradilan harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan harus bersih dari segala bentuk KKN, untuk itu diupayakan hal-hal seperti :
 - a. membangun pribadi hakim yang berintegritas,
 - b. sistem kontrol yang baik,
 - c. fasilitas yang cukup, dan
 - d. intelektualitas hakim yang handal.

Secara eksternal harus didukung juga hal-hal sebagai berikut :

- a. budaya yang baik dari masyarakat, yakni masyarakat harus patuh dan hormat pada hukum, tidak berbuat dengan segala cara untuk memenangkan perkara, dan masyarakat harus terbebas dari budaya suap menyuap,
 - b. keberadaan lembaga peradilan harus mendapat dukungan politik yang memadai seperti ketersediaan anggaran yang cukup, dan
 - c. dukungan sosial yang cukup untuk turut serta memecahkan masalah bukan sekedar membicarakan masalah atau sekedar memajukan tuntutan.
2. Lembaga peradilan, utamanya majelis hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
 3. Membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan dan putusan majelis hakim sebagai suatu bentuk keikutsertaan membangun pengadilan yang berwibawa.
 4. Sistem manajemen yang menjamin efisiensi, efektifitas, produktivitas, putusan-putusan yang bermutu atau memberi kepuasan kepada yang berperkara atau publik pada umumnya. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sumber daya yang bermutu, sistem manajemen yang baik, dukungan dana yang cukup, dan berbagai prasarana dan sarana yang memadai. (A.M AM. Mujahidin. 2008. *Varia Peradilan*. Tahun XXIII N0.269. Hal.46-47

Jadi dapat dikatakan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci” (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh *Oliver Wendell Holmes*, “*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Antonius Sudirman : 2007)

Disamping itu adanya motto dari *B.M.Taverne* “Berikan aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik dan Polisi yang baik maka aku akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarikpun”,(Krisna Harahap. 2010: 18). Dan kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, maka ditemukan motto yang hampir sama yaitu “berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk”. Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau menangani perkara supaya dirinya tidak dikalahkan oleh hukum yang di dalamnya terdapat kekurangan, pada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkategori lemah dan mengundang banyak penafsiran (interpretasi).(Abdul Wahid dan Moh.Muhibbin. 2009: 253)

Dari motto tersebut, hakim merupakan kunci pelaksanaan sistem (peradilan pidana (*criminal justice system*) dominan berada di dalam kekuasaannya, bukan diletakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak

boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Atas hal tersebut hakim merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan mencerminkan wajah peradilan secara keseluruhan, walaupun ada rekayasa di Kepolisian, Kejaksaan ataupun tempat lain hakim dapat memahami dan mengetahui itu semuanya sehingga kemudian dapat mengeluarkan produk berupa putusan yang bermartabat dan kemudian dapat merebut kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.

Karena itu sebagai puncak peradilan yang mengemban fungsi ganda dalam mewarnai pelaksanaan sistem peradilan yang bersih dan bermartabat, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki Visi dan Misi yang telah dirumuskan dalam Cetak Biru dan Rencana Strategis MARI 2010-2035 adalah sebagai berikut :

1. Visi yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan rincian yang terkandung dalam visi tersebut adalah :
 - a. Bahwa peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
 - b. Indonesia menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung.
 - c. Agung menunjukkan keadaan/sifat kehormatan, kebenaran, kemuliaan, keluhuran.

Jadi yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.
2. Misi Mahkamah Agung untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 4 misi sebagai fokus program kerjanya:
 - a). Menjaga kemandirian lembaga peradilan.
 - b). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
 - c). Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - d). meningkatkan kredibilitas dan

transparansi badan peradilan.(Tim MARI. 2010. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*).

Untuk dapat mengevaluasi keberhasilan dari 4 misi tersebut digunakan *Area of Court Excellence* sebagai instrumen penyusunan keberhasilan yang meliputi : a). Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan. b). Kebijakan peradilan. c). Sumber daya manusia, materiil dan kekayaan. d). Proses peradilan/pengadilan. e). Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan.

Melalui parameter ini, pengukuran keberhasilan ada pada : a).Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan. b). Keterjangkauan pelayanan badan peradilan. c). Kepercayaan publik. Artinya Mahkamah Agung dan badan peradilan mencapai tujuannya bila : a). Pencari keadilan terpenuhi kebutuhan dan kepuasannya. b).Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
2. Kemandirian Institusional.
Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Kemandirian Fungsional.
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahui, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari

- manapun dan dengan alasan apapun juga.
4. Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.
 5. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya, menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparat peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
 6. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Badan peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 7. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 13 dan Pasal 52 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum,

- serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
8. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
 9. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Setiap warga Negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan di atas, maka tibalah penulis pada kesimpulan :

- a. Penyimpangan masih begitu banyak terjadi, dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik.
- b. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi ruang dan atmosfer yang kondusif bagi pelaksanaan independensi

- kekuasaan kehakiman. Hal ini terjadi karena banyak peraturan yang tidak selaras, dan tidak harmonis serta dan inkonsisten antara satu dengan lainnya. Akibatnya peraturan tersebut, mengandung multi penafsiran dan tidak bisa dilakukan *enforcement* (penegakan). Sementara mekanisme berbagai peraturan perundangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi.
- c. Intervensi atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan pemerintah masih begitu jelas terlihat dan terasa. Bahkan, lembaga peradilan ter subordinasi oleh kekuasaan eksekutif dan dikooptasi oleh pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Dalam rezim ini, peradilan merupakan bagian dari kepentingan eksekutif, karena harus menjalankan direktiva dan mengamankan preferensi kepentingan penguasa dan kekuasaan. Sehingga fungsi genuinnya tidak bisa dilakukan secara optimal, malah berfungsi untuk melaksanakan, mempertahankan dan mengamankan program pembangunan dan kepentingan pemerintah, yaitu sebagai instrumen stabilitas politik dan pendorong pertumbuhan ekonomi.
 - d. Peradilan tidak mempunyai kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh serta kepentingan kekuasaan. Padahal mereka seharusnya tidak boleh mempengaruhi dan /atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.
 - e. System peradilan yang dibangun, khususnya pada proses mencetak para penegak hukumnya (hakim) dalam seleksi penerimaan calon hakim (cakim) yang menempatkan kepemilikan modal dan hubungan kekeluargaan pada level utama bukannya melihat dari *Integritas* dan *Responsibilitas* dari calon tersebut hingga penegakan dan dalam proses berkarir seorang hakim.
 - f. Ketidakmampuan penegak hukum dalam memperlakukan seorang pemimpin dalam hal ini Eksekutif. Dalam sistem peradilan saat ini, presiden, gubernur, dan para menteri tidak dapat didakwa atas kekeliruan kebijakan mereka, selama kebijakan itu dianggap berdasarkan undang-undang yang ada. Karena itu, masyarakat tidak dapat mengajukan mereka ke muka pengadilan meski telah nyata-nyata melakukan sebuah kebijakan yang keliru, meskipun Kebijakan itu dianggap benar karena menurut peraturan. Maka, Presiden tidak dapat dituntut di muka hakim, kecuali bila ada indikasi korupsi atau suap dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini juga tidak mudah dibuktikan karena biasanya suap atau korupsi seperti ini dilakukan dengan sangat rapi dan transaksinya dilakukan di luar negeri.

2. Rekomendasi

- a. Untuk membangun kepercayaan banyak langkah yang bisa dilakukan dalam mengembalikan citra lembaga peradilan, maka diambillah langkah-langkah pembaharuan normatif, pembaharuan sistem pengelolaan, pembaharuan orientasi, pembaharuan sumber daya manusia dan lain-lain. Berbagai langkah ini belumlah sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan, tapi paling tidak sebagai penentu bagi terciptanya tata peradilan yang baik dan berwibawa.
- b. Secara internal lembaga peradilan harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pengadilan harus bersih dari segala bentuk KKN, untuk itu diupayakan hal-hal seperti : a). membangun pribadi hakim yang berintegritas,

- b).sistem kontrol yang baik, c). fasilitas yang cukup, dan d). intelektualitas hakim yang handal. Secara eksternal harus didukung juga hal-hal sebagai berikut :
- a).budaya yang baik dari masyarakat, yakni masyarakat harus patuh dan hormat pada hukum, tidak berbuat dengan segala cara untuk memenangkan perkara, dan masyarakat harus terbebas dari budaya suap menyuap, b). keberadaan lembaga peradilan harus mendapat dukungan politik yang memadai seperti ketersediaan anggaran yang cukup, dan c). dukungan sosial yang cukup untuk turut serta memecahkan masalah bukan sekedar membicarakan masalah atau sekedar memajukan tuntutan.
 - 2) Lembaga peradilan, utamanya majelis hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
 - 3) Membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan dan putusan majelis hakim sebagai suatu bentuk keikutsertaan membangun pengadilan yang berwibawa.
 - 4) Sistem manajemen yang menjamin efisiensi, efektifitas, produktivitas, putusan-putusan yang bermutu atau memberi kepuasan kepada yang berperkara atau publik pada umumnya. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sumber daya yang bermutu, sistem manajemen yang baik, dukungan dana yang cukup, dan berbagai prasarana dan sarana yang memadai.
 - c. Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dan kinerja warga peradilan, agar terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa, maka perlu upaya untuk mengarahkan perilaku seluruh warga badan peradilan sesuai dengan nilai-nilai utama badan peradilan tersebut di atas, dengan cara mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk tercapainya efektifitas pengawasan secara internal,
 - d. Mahkamah Agung harus melakukan pengawasan secara efektif dan sungguh-sungguh terhadap pemilihan hakim, panitera dan pejabat peradilan lainnya dalam melakukan tugasnya, dan secara eksternal Komisi Yudisial melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim dalam arti melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan perilaku hakim.
 - e. Meenyiapkan sarana keperluan pengaduan masyarakat, dalam arti meja pengaduan publik yang ada pada setiap Pengadilan harus dilaksanakan secara optimal dan mendapat perhatian yang serius, penanganan laporan kinerja hakim dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kesatuan harus sungguh-sungguh ditindaklanjuti, Mahkamah Agung melalui badan pengawasan dibawah koordinasi Ketua Muda Pengawasan harus mampu memahami simpul-simpul yang memungkinkan terjadinya pelanggaran (mafia peradilan) baik di tingkat pencatatan administrasi perkara, distribusi perkara, waktu yang wajar untuk menyidangkan perkara, dan putusan yang wajar dari perkara tersebut.
 - f. Penjatuhan sanksi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kerja dan kinerja warga peradilan karena penjatuhan sanksi secara tegas dan tidak pandang bulu yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada yang terbukti melakukan pelanggaran dan penjatuhan sanksi diumumkan kepada publik secara transparan sehingga publik tahu tentang hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Wahid dan Moh.Muhibbin. 2009. *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
2. Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.
3. Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. PT.Citra Aditya Bakti..Bandung.
4. Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
5. Aziz Abdul Hakim, Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
6. Binoto Nadapdap. 2003. Mendambakan Putusan Hakim Yang Berwibawa. *Jurnal Keadilan*. Volume 3 Nomor 2.
7. Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
8. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.
9. Krisna Harahap. 2010. Paradigma Baru Konsep Hakim Transformatif : Perspektif Agenda Reformasi Peradilan. *Buletin Komisi Yudisial*. Volume V Nomor 2.
10. Moch Koesnoe, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.
11. Ridwan. 2008. Perilaku Hukum di Pengadilan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat. *Varia Peradilan*. Tahun XXII No.272.
12. Sudikno Mertokusumo 1973. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942*, PT Gunung Agung